



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BERBASIS BUDAYA TOLAKI**

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melestarikan budaya suku Tolaki, perlu adanya kurikulum muatan lokal berbasis budaya Tolaki dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Kendari;
 - b. bahwa pengelolaan PAUD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, merupakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Budaya Tolaki;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.2);
15. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Wajib Paud Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS BUDAYA TOLAKI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Kendari.
6. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Budaya Tolaki, yang selanjutnya disebut Kurikulum Muatan Lokal PAUD adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
11. Kegiatan Pembelajaran Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar yang difokuskan pada bermain bermakna sebagai perwujudan "Merdeka Belajar, Merdeka Bermain".
12. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah suatu proyek penguatan nilai-nilai Pancasila yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi dengan sasaran para pelajar Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD; dan
 - b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan karakter bagi anak didik.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal PAUD bertujuan untuk:
 - a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
 - b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah; dan
 - c. penguatan Pendidikan Karakter Anak.

BAB II
KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BERBASIS BUDAYA TOLAKI

Pasal 3

- (1) Kurikulum Muatan Lokal PAUD adalah Kurikulum Muatan Lokal PAUD Berbasis Budaya Tolaki yang mengacu pada nilai-nilai budaya Tolaki.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum; dan
 - c. pedoman penilaian.

Pasal 4

- (1) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a berisi landasan filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoritis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, Kegiatan Pembelajaran Intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pedoman penilaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c berisi acuan untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan anak.

BAB III
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan PAUD wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal berbasis budaya Tolaki.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan sumber daya pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembelajaran Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam Capaian Pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan “Merdeka Belajar, Merdeka Bermain”. Karena itu, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber - sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak.
- (2) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian Profil Pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak untuk PAUD). Penguatan Profil Pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD.

Pasal 7

- (1) Struktur kurikulum muatan lokal PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup:
 - a. bahasa Tolaki ;
 - b. tarian budaya daerah Tolaki;
 - c. pakaian adat daerah Tolaki.
- (2) Bahasa Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembiasaan penggunaan Bahasa Tolaki dalam kegiatan sehari-hari;
- (3) Tarian budaya daerah Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis tarian tradisional daerah Tolaki yang merupakan tarian persahabatan yang sering ditampilkan pada upacara-upacara adat seperti pernikahan, pesta panen raya dan upacara pelantikan raja;
- (4) Pakaian adat daerah Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pakaian adat merupakan salah satu produk budaya yang khas dan unik, pakaian adat Tolaki kerap kali digunakan dalam berbagai macam acara.

Pasal 8

- (1) Indikator Pencapaian Perkembangan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan kelompok usia.
- (2) Kelompok usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia 2 tahun sampai 4 tahun; dan
 - b. usia 4 tahun sampai 6 tahun.

Pasal 9

- (1) Kurikulum muatan lokal PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian proses pemberian rangsangan pendidikan oleh pendidik, respons peserta didik, intervensi pendidik, dan penguatan oleh pendidik yang terintegrasi dengan pembelajaran di PAUD.
- (2) Kurikulum muatan lokal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin, kegiatan terintegrasi antar program pengembangan, dan suasana budaya Tolaki, yang diwujudkan dalam bentuk belajar melalui bermain.

Pasal 10

- (1) Kerangka Dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum Muatan Lokal PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas:
 - a. kegiatan pembelajaran intrakurikuler;
 - b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun perangkat pembelajaran berupa:
- a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. instrument penilaian;
 - d. alat pembelajaran dan bahan pembelajaran;
 - e. media/alat bantu pembelajaran.

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 12

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau profesionalisme yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompetensi Guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Untuk menjamin pencapaian Kriteria Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum Muatan Lokal, dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN EVALUASI KURIKULUM

Pasal 14

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Budaya Tolaki dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kendari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 15

1. Dinas melakukan Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan.
2. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.




BAB 16
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2022

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pem k Kesra	
2	Kabis Dikmudora	
3	Kabas Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,




RIDWAN SHAH TARIDALA


BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 86

TANGGAL : 30 - 12 - 2022

KERANGKA DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



PARAF KOORDINASI	
NO	INSTANSI / UNIT KERJA
1	Ass. Pem & Kesra
2	Kadis Dikmudora
3	Kabag Hukum
4	

PJ WALI KOTA KENDARI,



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 86

TANGGAL : 30 - 12 - 2022

PENILAIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**Semester I
2022/2023**

PENILAIAN CEKLIS

Kelompok/ Usia :

Topik :

Semester/Minggu :

Tujuan Pembelajaran	Hasil pengamatan			
	Muncul	Belum Muncul	Konteks	Kejadian yang teramati

Kepala

Guru

.....

.....

Catatan Anekdotal

Semester I
2022/2023

Kelompok/ Usia :

Bulan :

Semester/Minggu :

Tanggal/Ruang	Analisis Capaian
	Nilai agama dan budi pekerti
	Jati diri :
	Literasi dan STEAM :
	Umpan balik :

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perm & Kesra	
2	Kadis Dikmudora	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA TW